



LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PATALAN

NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PATALAN NOMOR 8 TAHUN
2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PATALAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Patalan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pedoman Sistem Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1015);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);

10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Barang/Jasa di Kalurahan Patalan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 16);

17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 26 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 26);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2025 tentang Pembentukan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 27);
20. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa Patalan Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Patalan Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Patalan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2024 Nomor 2);
21. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 9);
22. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2025 Nomor 3);
23. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2025 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PATALAN
dan
LURAH PATALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PATALAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN KALURAHAN PATALAN NOMOR 8 TAHUN
2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 semula berjumlah Rp5.256.966.859,00 (*lima miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah*) berkurang sejumlah Rp1.136.194.353,00 (*satu miliar seratus tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah*) sehingga menjadi Rp4.120.772.506,00 (*empat miliar seratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan		
a. Semula	Rp.	5.256.966.859,00
b. Berkurang	Rp.	1.136.194.353,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	4.120.772.506,00
2. Belanja Kalurahan		
a. Semula	Rp.	5.761.004.554,56
b. Berkurang	Rp.	1.136.194.353,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	4.624.810.201,56
Defisit setelah perubahan	Rp.	504.037.695,56
3. Pembiayaan Kalurahan		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	504.037.695,56
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	504.037.695,56

3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
a.	Semula	Rp.	0,00
b.	Bertambah	Rp.	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	0,00
	Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	504.037.695,56
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Perubahan Atas Peraturan Lurah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKal.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Patalan.

Ditetapkan di Patalan
pada tanggal, 22 Juli 2026
LURAH PATALAN,

ttd.

SAYUDI

Diundangkan di Patalan
pada tanggal, 22 Juli 2026
CARIK,

ttd.

EFFENDI DHARMAWAN PRASETIO

LEMBARAN KALURAHAN PATALAN TAHUN 2026 NOMOR 3
NOREG. PERATURAN KALURAHAN PATALAN KAPANEWON JETIS,
KABUPATEN BANTUL : (03/PATALAN/2026);

